



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 29 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 109 Tahun 2011 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri D).
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Bank adalah Bank Operasional yang ditunjuk oleh Bupati Trenggalek sebagai tempat menyimpan Rekening Kas Umum Daerah, Pelaksana Operasional Pembayaran dan Penerimaan serta menyimpan Rekening Pemberdayaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Bidang Anggaran adalah Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
11. Bidang Perbendaharaan adalah Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA/SKPD.

15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja penatausahaan Keuangan Daerah yang saling melengkapi sehingga diperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. alur kerja pelaksanaan rekonsiliasi data administrasi keuangan daerah;
- b. rekapitulasi penerbitan SPD dan SP2D;
- c. rekonsiliasi data antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Bidang Perbendaharaan;
- d. rekonsiliasi data antara Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD dengan Bank Operasional; dan
- e. rekapitulasi penerimaan SPM dan SPJ.

BAB IV
ALUR KERJA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Bagan alur kerja pelaksanaan rekonsiliasi data administrasi keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
REKAPITULASI PENERBITAN SPD DAN SP2D

Pasal 5

- (1) Bidang Anggaran melalui Sub Bidang Administrasi Anggaran dalam menerbitkan SPD wajib mempertimbangkan anggaran dan pada setiap semester membuat data rekapitulasi penerbitan SPD yang disampaikan ke Bidang Perbendaharaan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dalam menerbitkan SP2D melalui Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dan Sub Bidang Perbendaharaan Umum setiap akhir bulan membuat data rekapitulasi penerbitan SP2D.
- (3) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
REKONSILIASI DATA ANTARA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DENGAN BIDANG PERBENDAHARAAN

Pasal 6

- (1) Bidang Perbendaharaan melalui Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dan Sub Bidang Perbendaharaan Umum wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas temuan kesalahan dan disampaikan kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja wajib melaksanakan ralat pembetulan terhadap temuan yang disampaikan oleh Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan wajib membuat dokumen rekonsiliasi pembukuan Pendapatan terhadap jurnal penerimaan kas dari Bidang Perbendaharaan.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja Wajib membuat dokumen rekonsiliasi pembukuan belanja terhadap jurnal pengeluaran kas dari Bidang Perbendaharaan.
- (3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja wajib membuat dokumen

rekonsiliasi pembukuan pengembalian pengeluaran dari Bidang Perbendaharaan.

- (4) Bidang Perbendaharaan wajib melaksanakan ralat pembetulan terhadap dokumen rekonsiliasi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

REKONSILIASI DATA ANTARA BIDANG PERBENDAHARAAN SELAKU KUASA BUD DENGAN BANK OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Bidang Perbendaharaan wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas pembukuan yang disampaikan oleh Bank.
- (2) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

REKAPITULASI PENERIMAAN SPM DAN SPJ

Pasal 9

- (1) Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian setiap akhir bulan wajib membuat dokumen data rekapitulasi pengajuan SPM dari Pengguna Anggaran yang disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan.
- (2) Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian wajib membuat dokumen data rekapitulasi atas pengajuan SPJ dari

Pengguna Anggaran dan disampaikan kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

- (3) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2013
BUPATI TRENGGALEK,

ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 6

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXIII/406.004/2013
Tanggal 19 Februari 2013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2013

BAGAN ALUR KERJA
 PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 Nip .19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2013

DATA REKAPITULASI PENERBITAN SPD

Bulan :

No	Uraian	Perkiraan Kas Triwulan	Penerbitan SPD Triwulan	Keterangan
1	2	3	4	5

Kepala Sub Bidang Anggaran

.....
 DATA REKAPITULASI PENERBITAN SP2D

Bulan :

No	Uraian	Nomor Berkas	Jumlah Nominal	Keterangan
1	2	3	4	5

Kepala Sub Bidang
 Perbendaharaan Umum/Gaji

.....
 BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXIII/406.004/2013
 Tanggal 19 Februari 2013

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

REKONSILIASI DATA ANTARA
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DENGAN BIDANG PERBENDAHARAAN

No	Uraian	Tanggal dan Nomor Berkas	Temuan Kesalahan	Penyelesaian Ralat	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Pendapatan/Pelaporan Belanja

.....
BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXIII/406.004/2013
Tanggal 19 Februari 2013

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

REKONSILIASI DATA ANTARA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DENGAN BIDANG PERBENDAHARAAN

No	Uraian	Tanggal dan Nomor Berkas	Temuan Kesalahan	Penyelesaian Ralat	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Kepala Sub Bidang
Perbendaharaan Umum / Gaji

.....

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXIII/406.004/2013
Tanggal 19 Februari 2013

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

REKONSILIASI DATA ANTARA BIDANG PERBENDAHARAAN
 SELAKU KUASA BUD DENGAN BANK OPERASIONAL

A	Sub Rekening No. Per Tanggal			
	Seharusnya mengurangi Saldo 1. 2.			
	Jumlah yang mengurangi Saldo Bank			
	Seharusnya menambah Saldo 1. 2.			
	Jumlah yang mengurangi Saldo Bank			
A	Saldo Rekening No Setelah Disesuaikan			

Bank Operasional

Bendaharan Umum Daerah

.....

.....

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXIII/406.004/2013
 Tanggal 19 Februari 2013

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2013

DATA REKAPITULASI PENERIMAAN SPM

Bulan :

No	Uraian	Nomor Berkas	Jumlah Nominal	Keterangan
1	2	3	4	5

Kepala Sub Bagian
 Umum dan Kepegawaian

DATA REKAPITULASI PENERIMAAN SPJ

Bulan

No	Uraian	Nomor Berkas	Jumlah Nominal	Keterangan
1	2	3	4	5

Kepala Sub Bagian
 Umum dan Kepegawaian

.....
 BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXIII/406.004/2013

Tanggal 19 Februari 2013